

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan gugatan tidak dapat diterima dan Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dalam Tingkat Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima yaitu:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa
2. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan penggugat karena:
 - a. Karena gugatan penggugat sempurna
 - b. Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian.
 - c. *Judex factie* telah salah menerapkan hukum

B. SARAN

Terkait putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan dalam perkara Perdata maka penulis memberi saran untuk Hakim yaitu:

- a. Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan.
- b. Dalam membuat suatu gugatan, Penggugat harus memperhatikan kesesuaian alat bukti yang diajukan di pengadilan.